

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran Kongregasi FMM Provinsi Indonesia terhadap perempuan korban perdagangan orang yaitu:
 - a. memberikan pendampingan rohani;
 - b. pendampingan secara fisik;
 - c. pendampingan mental dengan konseling dan terapi;
 - d. pemberdayaan sosial dengan pelatihan ketrampilan;
 - e. bantuan hukum berupa advokasi.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Kongregasi FMM Provinsi Indonesia untuk menangani perempuan korban perdagangan orang yaitu:
 - a. pendirian rumah singgah/shelter;
 - b. pelatihan dan pembekalan bagi pendamping;
 - c. membangun jejaring.

Peran Kongregasi FMM sebagai lembaga Keagamaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial yakni untuk memberikan pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

B. SARAN

1. Kongregasi FMM mengingat keterbatasan tenaga dan dana, maka perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mengalokasikan dana untuk pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang dan juga memberikan pelatihan yang memadai untuk menjadi pendamping yang professional.
3. Pemerintah perlu meninjau ulang peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan berkaitan dengan perdagangan orang, sehingga diharapkan kebijakan yang baru dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Armanda Riyanto dan Mistrianto, 2011. *Gereja, Kegembiraan dan Harapan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Benyamin Y. Bria, (ed), 2003, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.

Hardawirjana, R. dan Sumantara Siswoyo, F.X. (ed) , 2011. *Vita Consecrata (Hidup Bakti)* Seri Dokumen Gerejawi No.51, DOKPEN KWI, Jakarta.

Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.

Heuken A., 1982. *Ajaran Sosial Gereja Menghadapi Masalah-masalah Aktual*, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta.

Kiswara J., 1988, *Gereja Memasyarakat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F.,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Myra Diarsi, dkk, 2001. *Layanan Yang Berpihak*, Publikasi Komnas Perempuan, Galang Offset, Yogyakarta.

Piet Go dan Bernadeta Harini Tri Prasasti, (ed), 2011, *Perdagangan manusia, wisata, seks, kerja paksa*, Seri Dokumen Gerejawi No. 90, DOKPEN KWI, Jakarta.

Soleman B. Taneko, 1984, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV Rajawali, Jakarta.

Subroto Widjojo, F., dkk., 2004. *Inilah Aku Utuslah Aku*, Ikhrar Rayon Yogyakarta.

Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Riberu, J., (ed), 1983, *Tonggak Sejarah Pedoman Arah*, Dokumen Konsili Vatikan II, Dokpen MAWI, Jakarta.

Therese Jacob, N., 2004, *Fransiscan Missionaries of Mary, A History of the Indonesian Province*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Tjatur Raharso, A., 2012. *Sistem Legislasi Gereja Katolik*, Penerbit Dioma, Malang.

Hasil Penelitian :

Minati Puspitaningtyas, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Trafficking di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Veronica Niken Handayani, 2006, *Peran Pendamping dan Rehabilitasi Wanita Korban Kekerasan Psikis Perdagangan Manusia*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yanti Halimatu Sadiah, 2013, *Pemberdayaan korban Perdagangan Orang melalui pendampingan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Qouma Kabupaten Bandung*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Jurnal / Majalah :

Nendro Saputro,A., 2015, *Saatnya Gereja Mencegah Korban*, Majalah Hidup Nomor 10 tahun ke 69, Penerbit Gramedia, Jakarta. hlm.10.

Sudarwati dan Jupriono, D, 1997, Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik, In the Limelight, FSU, Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus Surabaya, Vol. 5, NO.1.

<http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>.

Diakses 30 November 2015

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara RI Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68.

Ensiklopedi, Kamus :

W.J.S. Poerwadarminta, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Sri Sukesi Adiwimarta, Adi Sunaryo dan Anton M.Moeliono (ed), 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Marjanne Termorshuizen, 2002, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Website

<http://onriza92.blogspot.co.id/2015/04/peran-ngo-dalam-menangani-human.html> diakses 10 September 2015.

<http://www.kompasiana.com/jk.martono/sepatasnya-menyebut-perempuan-bukan-wanita> diakses 20 November 2015.

<http://Counterwomentrafficking.blogspot.co.id/2013/07/pernyataan-malino.html>
diakses pada 20 Februari 2016
<http://print.kompas.com/baca/2015/08/25/Pencegahan-Perdagangan-Orang-Belum-Maksimal> diakses pada tanggal 20 Februari 2016